

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PONOROGO

Linda Fitriani¹, Hadi Cahyono², Prihma Sinta Utami³.
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

***ABSTRACT:** The phenomenon of early marriage in Ponorogo Regency has increased from time to time. Early marriage is not an ordinary marriage because the perpetrators marry under the age set in Law No. 1 of 1974 concerning marriage. This study aims to determine the factors behind the occurrence of early marriage in Ponorogo Regency. The method used in writing this article is literature study, by analyzing various relevant research works. These factors include education factors, family or parent factors, environmental factors, community and customs, economic factors and accidents or pregnancy outside of marriage. The most influencing factor for early marriage in Ponorogo Regency is pregnancy outside of marriage or 95%.*

***Keywords:** early marriage and factors of early marriage*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan. Pernikahan diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia (Thalib, 1990).¹

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut aturan tersebut bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun². Aturan ini dikuatkan oleh (BKKBN, 2017) mengatakan bahwa idealnya usia pernikahan untuk perempuan 21 tahun sementara laki-laki 25 tahun. Perempuan pada saat berusia 21 tahun secara fisik sudah mulai matang dengan kesiapan secara emosional untuk menjalani kehidupan dalam keluarga. Laki-laki pada usia 25 tahun mampu menopang kehidupan keluarga dan juga sudah siap untuk berfikir kedepannya.³

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

² Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hal. 540.

³ BKKBN. 2017. *Pendewasaan Usia Pernikahan Dini dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. <http://www.bkkbn.go.id>. Diakses pada tanggal 201711 November

Berdasarkan Detiknews 24 Januari 2020, Pengadilan Agama Ponorogo mencatat sepanjang 2019, terdapat 97 pasangan ABG yang mengajukan dispensasi nikah. Namun yang diputus sebanyak 93 pasangan. Alasan adanya dispensasi tersebut 95% karena disebabkan oleh kehamilan diluar nikah. Pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat tajam pada bulan November dan Desember 2019 yaitu ada sebanyak 12 pengajuan dan juga 20 pengajuan.⁴ Penyebab terjadinya pernikahan dini banyak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, faktor lingkungan, masyarakat dan adat istiadat, faktor ekonomi dan hamil diluar nikah.

Suatu pernikahan yang dilaksanakan pada saat usia masih di bawah umur lebih mudah terkena masalah karena disebabkan oleh tingkat pengendalian emosi yang masih belum stabil. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam suatu pernikahan bukan hanya tentang kesiapan materi saja tetapi juga sikap kedewasaan dan juga kesiapan mental. Bagi mereka yang sudah melaksanakan pernikahan maka pasangan tersebut sudah berjanji atau sepakat untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga tanpa melibatkan keluarganya maupun orang lain. Hal ini jika keluarga atau orang lain mengetahui bukannya masalah jadi berkurang tetapi malah bertambah besar dan berujung pada konflik antar kedua keluarga. Pernikahan usia muda juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Hal ini disebabkan pengambilan keputusan menikah yang terlalu singkat serta kurangnya pertimbangan tidak mengurangi masalah tetapi malah menambah masalah yang baru lagi.

Selain itu permasalahan era teknologi juga mempengaruhi masa perkembangan berfikir pada remaja. Perkembangan teknologi pada anak dibawah umur penggunaan teknologi biasa disalahgunakan. Bisa dikatakan bahwa di negara indonesia ini banyak kasus-kasus pornografi baik itu pada media sosial seperti majalah maupun media elektronik. Contohnya saja anak SD yang sudah pintar mengunggah ataupun mengakses video pornografi dan juga banyak anak laki-laki yang mecabuli teman sekolahnya sendiri (Idha Zakiah Ibrahim, 2018). Hal negatif tersebut merupakan salah satu dampak yang dapat memunculkan terjadinya pernikahan dini.⁵

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak yang sangat beragam. Dampak ini selain dapat dirasakan oleh pelaku tetapi juga akan dirasakan oleh orang tua, anak, bahkan lingkungan tempat dimana mereka tinggal. Setelah menikah anakanya orang tua seharusnya sudah lepas tangan dan tanggung jawab atas kehidupan anaknya. Tetapi karena adanya pernikahan dini tersebut mengakibatkan orang tua harus bekerja dua kali berat demi membantu kelangsungan hidup anaknya.


⁴ Charolin Pebrianti, (<https://m.detik.com>, Diakses pada Jum'at, 24 Januari 2020 pukul 12:20)

⁵ Idha Zakiah Ibrahim, 2018. *Penyalagunaan Sosial Media pada Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Pornografi*. Universitas Muslim Indonesia. 2018

Peraturan tentang adanya batasan usia menikah muda sebenarnya sudah ada namun pada faktanya kebiasaan-kebiasaan tersebut tetap masih dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Pada daerah-daerah tertentu masih saja terdapat anggapan bahwa menikah pada usia yang masih dini adalah yang sudah berbudaya ataupun hal yang wajar.

Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh muda mudi yang masih duduk pada bangku sekolah dasar ataupun menengah, padahal salah satu kesuksesan seseorang itu dapat dilihat dari pendidikan yang ia tempuh. Pendidikan adalah kunci dimana seseorang dapat melakukan perubahan. Beberapa orang dapat melewati ujian di dalam pendidikan tetapi beberapa orang juga belum mampu memaknai adanya pendidikan. Jika manusia sudah mampu menemukan cara menumbuhkembangkan pola pikir dalam dirinya maka manusia tersebut sudah mengerti apa makna pendidikan yang sesungguhnya, selain itu juga manusia tersebut sudah mencapai kedewasaan sehingga telah mencapai hasil yang sempurna (Rusmini, 2015).⁶

Ketidakmatangan dalam usia pernikahan dapat mempengaruhi kondisi keluarga yang akan dibangun oleh pasangan suami istri. Awal mula terjadinya sebuah kehidupan yaitu dimulai dari lingkungan keluarga. Semakin baik kesiapan yang terdapat dalam keluarga maka akan tercipta keluarga yang harmonis tetapi kurangnya kematangan dalam usia menikah dini juga akan mengakibatkan kesiapan suami istri dalam membangun rumah tangga, menghadapi permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat sekitar, dan kurangnya melaksanakan hak dan kewajiban. Maka dari itu suatu pernikahan yang kurang disiapkan secara matang atau pada usia yang masih dini akan menimbulkan konflik antar pasangan sehingga menimbulkan rasa tidak puas dalam sebuah hubungan pernikahan yang berujung pada perselisihan, perselingkuhan bahkan yang paling parah adalah menimbulkan perceraian. Berikut adalah data peningkatan jumlah dispensasi kawin dari tahun 2016-2019 :



Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

⁶ Rusmini, Skripsi: "Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang", (Makasar, Universitas Hasanudin, 2015), Hal. 23.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa angka permohonan dispensasai nikah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2016 sebanyak 83 pasangan, tahun 2017 ada 67 pasangan, tahun 2018 ada 83 pasangan dan pada tahun 2019 ini ada 97 pasangan. Dispensasi kawin ini disebabkan karena banyaknya muda mudi yang melakukan pernikahan dini antara lain dipicu oleh kehamilan di luar nikah.⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini serta memberikan pemahaman terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pernikahan usia muda di Kabupaten Ponorogo.

II. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini metode yang digunakan adalah studi pustaka. Menurut Mestika Zed (2004) menyatakan bahwa studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pemanfaatan kajian literatur dan juga sumber referensi, yang berarti dalam melakukan penelitian kepustakaan peneliti tidak harus turun kelapangan cukup mencari literatur dan megolah data yang berkenaan dengan bahasan kemudian menyimpulkannya.⁸ Dalam artikel ini, peneliti menyimpulkan sumber literasi hasil penelitian terkait faktor-faktor pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo.

III. KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dini

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Menurut Thalib (1980) mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu pernikahan yang agung terjadi antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi, santun menyantuni, kasih mengasihi. Tenteram dan bahagia.¹⁰

UNICEF mendefinisikan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk memperoleh kesenangan, kesehatan, pendidikan, serta kebebasan berekspresi. Definisi oleh UNICEF lebih menekankan pada keberlangsungan hidup sesuai dengan usia ideal yang telah ditentukan yaitu laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun.¹¹

⁷ Charolin Pebrianti, (<https://m.detik.com>, Diakses pada Jum'at, 24 Januari 2020 pukul 12:20)

⁸ Mestika Zed. 2004

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

¹¹ Baca selengkapnya di https://www.unicef.org/protection/57929_58008.html

Menurut Mubasyaroh (2016) mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai umur dibawah 17 tahun saat melangsungkan proses pernikahan. Baik laki-laki dan perempuan apabila melaksanakan proses pernikahan di bawah umur 17 tahun maka dapat dikatakan pernikahan tersebut adalah pernikahan dini.¹²

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo sangatlah bervariasi diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, Faktor lingkungan dan budaya setempat, faktor ekonomi dan juga faktor hamil di luar nikah. Dalam hal ini sepasang laki-laki dan perempuan yang menikah karena terpaksa atau kecelakaan akan meningkatkan resiko timbulnya masalah karena mereka yang melaksanakan pernikahan pada usia yang masih dini atau masih berstatus sebagai pelajar akan lebih rawan terjadi cecok. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kabupaten Ponorogo. Faktor pertama pendidikan, dimana pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar bagi anak-anak. Mereka akan merasa bahwa seseorang yang putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian memilih untuk bekerja maka mereka merasa cukup mandiri untuk dapat menghidupi hidupnya sendiri. Hal itu ketika anak tersebut menganggur mereka mengisi waktunya dengan menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yang jika diluar kontrol dapat membuat kehamilan di luar nikah. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan. Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan cepat mendorong terjadinya pernikahan dini. Biasanya mayoritas individu yang telah melaksanakan pernikahan usia muda rata-rata bersekolah hanya sampai lulusan SD,SMP dan SMA. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang sangat mempengaruhi pola pikir dan juga wawasan yang dimilikinya (Diana, 2017).¹³

Faktor kedua dari keluarga atau orang tua, dimana faktor ini yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya pernikahan. Orang tua biasanya tidak ingin nama baik keluarganya tercemar. dalam hal ini peristiwa tersebut menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak turun temurun. Orang tua akan khawatir bila anaknya melakukan tindakan tidak sesuai yang membuat nama keluarga menjadi buruk di masyarakat setempat.

¹² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya". Jurnal STAIN Kudus. 2016.

¹³ Diana Triningtyas, Siti Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Jurnal Konseling Indonesia. Vol.3 No.1, Oktober 2017.hlm.29.

Faktor ketiga lingkungan dan budaya setempat. Pengaruh yang sangat besar biasanya didapatkan dari kebiasaan budaya setempat. Hal ini juga terjadi karena perjodohan. Seorang anak dijodohkan karena alasan anaknya tidak mau untuk menjadi perawan tua. Dalam hal ini sependapat dengan penelian Hellyyah dalam penelitian Hemawan (2010) bahwa adanya anggapan bahwa anak gadis yang tidak cepat menikah maka harus dijodohkan agar tidak dianggap sebagai aib keluarga. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kurangnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang ada dalam diri seseorang. Selain itu pasangan yang menikah pada usia muda juga belum matang secara sosial maupun ekonomi.

Faktor keempat adalah faktor ekonomi, terjadinya pernikahan usia muda di Kabupaten Ponorogo biasanya karena kondisi keuangan keluarga yang kurang. Kesulitan ekonomi akan cenderung sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Biasanya orang tua menikahkan anaknya di usia yang muda dengan harapan anak gadisnya dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan mapan nantinya. Beban ekonomi yang ada dalam sebuah keluarga sering mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, dikarenakan suami akan bertanggung jawab atas kehidupan istri (BKKBN,1993:9). Masalah ekonomi dalam keluarga mengakibatkan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda yang dalam hal ini sering disebut pernikahan dini. Hal ini masih banyak terjadi di pedesaan, umur bukanlah masalah yang penting disini dengan adanya orang yang melamar dari keluarga kaya berharap akan meningkatkan derajat keluarga tersebut.

Faktor yang terakhir karena faktor hamil di luar nikah. Dalam hal ini anak yang mengalami hamil di luar nikah karena telah melanggar norma dan pada akhirnya jalan salah satunya memaksakan mereka untuk menikah demi anak mereka mendapatkan status.

C. Dampak Pernikahan Dini pada Pelakunya

Pernikahan dini pada anak diusia remaja pada dasarnya akan berdampak pada segi fisik maupun biologisnya. Menurut Mubasyaroh (2016) mengatakan bahwa dampak pernikahan dini antara lain :

- a. Remaja yang mengalami kehamilan pada usia yang masi muda akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan penyakit anemia dan penyakit ini akan mengakibatkan kematian untuk bayi maupun ibunya.
- b. Dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
- c. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan secara otomatis akan sulit karena diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang minim sehingga dapat memperbesar angka kemiskinan.

- d. Interaksi dengan teman ataupun masyarakat menjadi berkurang waktu yang digunakan untuk bermain digunakan untuk mengurus keluarga. Apabila menikah dalam waktu yang sudah tepat atau matang waktu yang digunakan untuk bergaul dengan teman sebaya tidak akan berkurang

Pernikahan dini tidak dipandang selalu jelek di masyarakat, pernikahan dini juga memiliki dampak positif antara lain :

- a. Dukungan keuangan. Dengan adanya menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
- b. Dukungan emosional. Dengan adanya dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosioanl dan spiritual dalam diri seorang pasangan.
- c. Belajar mempunyai tanggung jawab pada usia yang masih dini. Banyak pasangan yang ketika masih belum menikah tanggung jawabnya masih kecil karena adanya orang tua mereka tetapi dengan menikah dini mereka harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka yang telah memiliki pasangan memiliki konsekwensi serta komitmen agar sebuah pernikahan dapat dipertahankan.
- d. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina.

Dilihat dari segi agama pernikahan usia muda sebenarnya tidak dilarang karena dengan melakukan pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk menghindar dari perzinaan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.¹⁴

Selain dampak positif juga terdapat dampak negatif dalam adanya pernikahan dini. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari bergai kasus-kasus yang ada bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda tentunya mempunyai berbagai dampak terutama dalam dunia pendidikan. Contohnya saja dapat diliat jika sesorang yang menikah pada usia dini baru lulus SMP dan SMA, tentu keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lenih tinggi tidak dapat tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi yang dimiliki untuk belajar akan berkurang karena dikatakan bahwa pernikakahan dini mengakibatkan terhambatnya proses pendidikan dalam pembelajaran. Selain itu belum lagi dengan masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada dalam kehidupan masyarakat seseorang yang memliki tingkat pendidikan rendah

¹⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya". Jurnal STAIN Kudus. 2016

biasanya hanya bisa bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya.

Dalam segi psikologi Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial suatu pernikahan dalam usia yang masih dini dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga. Dalam hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Dilihat dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak negative, oleh karena itu pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahu keatas untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Selain itu dampak negatif yang paling sering kita jumpai di kehidupan masyarakat adalah perceraian. Menurut Prof.Syekh Abdul Aziz Syawisy (1996) perceraian atau thalaq merupakan memutuskan suatu hubungan antara suami dan isteri dari ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Perceraian itu pada asalnya adalah dilarang atau hukumnya haram. Sedangkan diperbolehkan karena adanya hajat mencari keselamatan. Jadi apabila tidak ada sebab sama sekali maka tidak diperbolehkan melakukan perceraian.¹⁵

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Maraknya perkawinan di bawah umur atau dapat dikatakan sebagai pernikahan dini sering terjadi di Indonesia. Sebenarnya pernikahan dini sudah memiliki pedoman dan telah diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun serta dengan ketentuan telah mendapatkan ijin dari kedua orang tua. Akan tetapi masih banyak juga perilaku yang menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil diluar nikah dan wanita tersebut masih memiliki umur dibawah 16 tahun dan pria belum memiliki umur 19 tahun maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat memberikan dispensasi kepada kedua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan tertentu, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.16

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia kabupaten ini terletak pada ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut dan juga memiliki luas wilayah 1.731,78 km². Kabupaten ini terletak di sebelah barat provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Pada tahun 2015 berdasarkan pada sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah sebanyak 1.020.648 jiwa.¹⁷

¹⁵ Syekh Abdul Aziz Syawisy, *Islam Agama Fitrah*, (Solo: Bumi aksara,1996),hlm,130.


¹⁶ Furi Dwi Astuti, Skripsi: “*Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini*”(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2017), hlm. 9.

¹⁷ [https://id.m.wikipedia.org/Kabupaten Ponorogo](https://id.m.wikipedia.org/Kabupaten_Ponorogo) diakses pada tanggal 05 Juni 2017

Secara pertanian Ponorogo sangat memiliki potensi bumi yang melimpah. Hal ini dapat dilihat bahwa Ponorogo berada di dataran rendah dan sebagian lagi di dataran tinggi, sehingga banyak terdapat hasil pertanian seperti padi, ketela, tembakau, kacang tanah dan juga tebu. Masyarakat Ponorogo rata-rata memiliki pendidikan yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan banyak anak yang salah pergaulan sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan yakni pernikahan dini.

Terjadinya pernikahan dini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor diantaranya adalah faktor keluarga. Dalam hal ini keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur.

Berikut data dispensasi kawin pada tahun 2013-tahun 2016 :




Sumber : [solopods.com/Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com](http://solopods.com/Abdul%20Jalil/JIBI/Madiunpos.com)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata usia anak yang mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo yaitu berusia 15 tahun atau masih duduk di bangku sekolah kelas X SMA/SMK. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga pergaulan mereka bebas dan tidak terkontrol. Hampir dari 90% pernikahan usia dini diakibatkan karena faktor hamil di luar nikah.¹⁸

Berikut adalah data peningkatan jumlah dispensasi kawin tahun 2016-2019 :

¹⁸ Suharsih, (<https://www.solopos.com>, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016)



Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Pernikahan dini atau pernikakahan usia muda tidak hanya terjadi di desa-desa saja tetapi juga terjadi di kota. Seperti halnya realita yang terjadi di Kabupaten Ponorogo masih banyak permasalahan yang diakibatkan oleh pernikahan dini yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2016 sebanyak 83 pasangan, tahun 2017 ada 67 pasangan, tahun 2018 ada 83 pasangan dan pada tahun 2019 ini ada 97 pasangan. Dispensasi kawin ini disebabkan karena banyaknya muda mudi yang melakukan pernikahan dini antara lain dipicu oleh kehamilan di luar nikah.¹⁹

Pernikahan yang disebabkan oleh faktor ini memaksa mereka untuk menerima bahwa mereka harus menjadi seorang ibu dan ayah padahal jika dilihat dari usia mereka belum siap secara mental serta rendahnya agama yang dimiliki oleh seseorang tersebut dapat mempengaruhi pergaulan mereka (Gustiana, 2017).²⁰

Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini diantaranya adalah faktor individu, faktor perhatian orang tua, faktor pendidikan dan juga faktor budaya masyarakat setempat Diana (2017).²¹ Di Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari masalah pernikahan dini. Sebenarnya aturan tentang pernikahan dini sudah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974. Oleh karena itu faktor-faktor yang sering muncul yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini dalam penelitian ini ialah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, Faktor lingkungan dan budaya setempat, faktor ekonomi dan juga hamil di luar nikah.

¹⁹ Charolin Pebrianti, (<https://m.detik.com>, Diakses pada Jum'at, 24 Januari 2020 pukul 12:20)

²⁰ Gustiana Novitasari, Skripsi: "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah" (Ponorogo, universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), Hal.43.

²¹ Diana Triningtyas, Siti Muhyati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Jurnal Konseling Indonesia. Vol.3 No.1, Oktober 2017.hlm.29.

Pernikahan terjadi biasanya disebabkan oleh faktor. Faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini adalah faktor saling mencintai. Akan tetapi banyak pula terjadi pernikahan yang tidak didasar atas dasar suka sama suka atau terpaksa. Faktor lain menurut Abdul Wahid Fadillah (2018) adalah disebabkan oleh kehamilan diluar nikah. Faktor ini adalah faktor yang paling mendasar bagi pelaku untuk bisa mengajukan dispensasi nikah.²²

Menurut Diana Ariswanti Triningtyas dan Siti Muhayati (2017) bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terdinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo adalah faktor orang tua, faktor perhatian orang tua, faktor penddikan, faktor budaya dan masyarakat setempat.²³

Pendapat lain mengatakan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perniakahan dini ialah faktor pendidikan, faktor ekonomi dan juga ketidakharmonisan keluarga yang sangat berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak. Disini disampaikan bahwa tingkat kedewaan seseorang mempengaruhi cara mengasuh anak Maisya (2019).²⁴

Furi (2017) berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo antara lain disebabkan karena saling mencintai, sudah bertunangan, kehamilan sebelum menikah, desakan dari pihak orang tua, dan juga faktor pergaulan.²⁵Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor terbesar yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo adalah disebabkan oleh faktor kehamilan di luar nikah.

V. SIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah umur 17 tahun. Baik pria dan wanita jika belum mencapai umur 17 tahun jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini antara lain :

1. Faktor pendidikan
2. Faktor keluarga atau orang tua
3. Faktor lingkungan, masyarakat dan adat istiadat
4. Faktor ekonomi

²² Abdul Wahid Fadillah, Skripsi:”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah”(Ponorogo, IAIN Ponorogo,2018),hal.47.

²³ Diana Triningtyas, Siti Muhayati, “*Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”. Jurnal Konseling Indonesia. Vol.3 No.1, Oktober 2017.hlm.29.

²⁴ Maisya Majalena Maryana, Skripsi:”Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak”(Ponorgo, Unmuh Ponorogo,2019)),hal.16.

²⁵ Furi Dwi Astuti, Skripsi: “*Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini*”(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2017),Hal.50.

5. Hamil diluar nikah.

Oleh sebab itu penyuluhan kepada remaja dan masyarakat tentang faktor-faktor penyebab pernikahan di sangatlah diperlukan. Orang tua seharusnya memberikan wawasan kepada anak tentang hal-hal yang dapat merugikan diri anak. Orang tua sebaiknya lebih mengawasi kegiatan yang dilakukan anak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang akhirnya muncul pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Thalib, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Solo: Bumi aksara,1996 :UIPress.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974
- BKKBN. 2017. *Pendewasaan Usia Pernikahan Dini dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. <http://www.bkkbn.go.id>. Diakses pada tanggal 11 November 2017
- Ibrahim, Idha Zakiah. 2018. *Penyalagunaan Sosial Media pada Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Pornografi*. Universitas Muslim Indonesia.
- Rusmini. 2015. *Dampak menikah dini Dikalangan Perempuan Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*.
- Triningsih, Diana, dkk. 2017. *Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*..
- Mestika Zed. 2004.
- Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.7 Tahun 1974
- Fatimah, Siti. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Semarang: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, *Jurnal STAIN Kudus*.
- Triningsih, Diana, dkk. 2017. *Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, *Jurnal STAIN Kudus*.
- Prof. Syekh Abdul Aziz Syawisy. 1996. *Islam Agama Fitrah* (hlm. 130).
- Astuti, Furi Dwi. 2017. *Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Novitasari, Gustiana. 2017. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah, *Jurnal Konseling Indonesia*.

Triningsih, Diana, dkk. 2017. Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*.

Fadillah, Abdul wahid. 2018. *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo

Triningsih, Diana, dkk. 2017. Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*.

Maryana, Maisya Najalina. 2015. *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak*. Ponorogo: Program Pascasarjana Unmuh Ponorogo.

Astuti, Furi Dwi. 2017. *Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Fatimah, Siti. 2009. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimukya kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*. Semarang: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah.

(<https://m.detik.com>) diakses 24 Januari 2020

[solopods.com/Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com](https://solopods.com/Abdul%20Jalil/JIBI/Madiunpos.com) diakses pada tanggal 30 Oktober 2016

(<https://m.detik.com>) diakses 24 Januari 2020